



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 193/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu disusun Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 125/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/IX/2016.

- Memperhatikan** :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
 2. Berita Acara Rapat pleno Nomor: 198/BA/011/329201/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017;
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal: 19 Oktober 2016


**Ditetapkan di Cimahi
Tanggal Oktober 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
NOMOR : 193/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016
TANGGAL : 19 Oktober 2016
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis. Dalam pengaturan terkait pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Beberapa perubahan ketentuan antara lain:

1. Sumber Dana Kampanye pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 disebutkan terjadi perubahan yang sebelumnya bersumber dari parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan Pasangan Calon (Paslon) dan pihak lain yang tidak mengikat meliputi perseorangan dan/atau badan hukum swasta, ditambahkan dengan sumber dari Pasangan Calon;
2. Perubahan dalam pembatasan sumbangan dana kampanye pada Undang-Undang sebelumnya paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk sumbangan perseorangan menjadi Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk badan hukum swasta semula Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Perubahan terkait penyebaran bahan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, semula hanya difasilitasi oleh KPU, sekarang dapat dilakukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye dengan ketentuan yang secara teknis diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Perubahan pengaturan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan adanya penambahan dapat dibuatnya bahan dan alat peraga kampanye oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye;
5. Pengaturan secara tegas pemberian batas waktu pembukaan rekening khusus dana kampanye yaitu ditegaskan paling lambat saat penetapan paslon;
6. Pengaturan tentang pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang semula hanya mengatur penutupan pembukuan LADK pada saat penetapan paslon, menjadi mengatur tentang dimulai sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye dan ditutup pada saat penetapan paslon;
7. Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) semula dimulai sejak paslon ditetapkan menjadi sejak pembukaan rekening khusus dana kampanye dan ditutup pada saat kampanye berakhir.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini secara umum disusun untuk menjadi panduan teknis dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pedoman teknis ini menjadi panduan teknis sebagai berikut:

1. Pasangan Calon dalam mengelola dan bertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Laporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
4. Lembaga Pemantau dan masyarakat untuk dapat mengawal proses pelaksanaan tahapan Laporan Dana Kampanye sehingga sesuai dengan maksudnya adanya kesesuaian laporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II : PEMBatasan PEMBIAYAAN KAMPANYE

- A. Fasilitasi Penyerahan Kelebihan Sumbangan yang Diterima Pasangan Calon
- B. Pembatasan Dana Kampanye

BAB III : DANA KAMPANYE

- A. Penerimaan Rekening Khusus Dana Kampanye
- B. Pelaksanaan Penerimaan Rekening Khusus Dana Kampanye

BAB IV : PELAPORAN DANA KAMPANYE

- A. Laporan Awal Dana Kampanye
- B. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- C. Pengumuman LPSDK

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

BAB V : AUDIT DANA KAMPANYE

- A. Seleksi Kantor Akuntan Publik
- B. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)
- C. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye
- D. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
- E. Laporan Hasil Audit LPPDK Ke KPU RI

BAB VI : LARANGAN DAN SANKSI

- A. Pembatalan Pasangan Calon
- B. Mekanisme Pemberian Sanksi Pembatalan Pasangan Calon
- C. Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)

BAB VII : KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye
- B. Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye
- C. Layanan Pengembalian Sumbangan Dana Kampanye Ke Kas Negara
- D. Laporan Dana Kampanye dari Pihak Lain
- E. Layanan Akses Informasi Data
- F. Pengawasan Pengelolaan Dana Kampanye
- G. Aplikasi laporan dana kampanye

BAB VIII : FORM DANA KAMPANYE

- A. Formulir LADK
- B. Formulir LPSDK
- C. Formulir LPPDK

BAB IX : PENUTUP

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau Memilih;
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan;
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya

disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kota/Kota;

11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Cimahi;
12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit;
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik;
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

A. Penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye

1. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2016:
 - a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kota Cimahi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi; dan
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir atau tanggal 25 Februari 2017.
2. KPU Kota Cimahi memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan yang diterima Pasangan Calon ke kas Negara;

3. Fasilitasi dari KPU Kota Cimahi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan laporan dari Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon;
4. Setelah Pasangan Calon/Tim Kampanye menyerahkan kelebihan sumbangan dana kepada Kas Negara, bukti penyerahannya wajib dilaporkan kepada KPU Kota Cimahi;

B. Pembatasan Dana Kampanye

1. KPU Kota Cimahi menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp. 25.000,00,;
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Cimahi; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota Cimahi.
3. Standar Biaya Daerah yang digunakan untuk menghitung batasan pengeluaran dana kampanye berdasarkan pada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 910/Kep.185-Adbang/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Cimahi Nomor 910/Kep.185-Adbang/2015 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2016;
4. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye;

5. KPU Kota Cimahi menetapkan Keputusan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon.

BAB III

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

A. Penerimaan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. KPU Kota Cimahi menerima laporan 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum atas nama Pasangan Calon;
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon;
4. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kota Cimahi tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian;
5. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

B. Pelaksanaan Penerimaan Rekening Khusus Dana Kampanye

1. KPU Kota Cimahi menerima laporan 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pada lambat pada saat penetapan calon yaitu tanggal 24 Oktober 2016;
2. KPU Kota Cimahi memeriksa, rekening khusus tersebut sesuai peraturan meliputi :
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum;
 - b. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas

- nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon;
- d. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. Setelah dipastikan sesuai dengan ketentuan memberikan tanda terima Rekening Khusus Dana Kampanye kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan;
 4. KPU Kota Cimahi memastikan dengan mengecek ke Bank tempat diterbitkannya rekening khusus dana kampanye.

BAB IV

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Laporan Awal Dana Kampanye

1. Penerimaan Laporan Dana Kampanye (LADK)

- a. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota Cimahi 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye atau Tanggal 27 Oktober 2016;
- b. LADK disampaikan kepada KPU Kota Cimahi paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat;
- c. Format LADK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PKPU 8 Tahun 2015;
- d. KPU Kota Cimahi menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
- e. KPU Kota Cimahi melakukan pencermatan terhadap
 - 1) cakupan informasi; dan
 - 2) format LADK.

2. Tanda Terima LADK Dan Berita Acara Penerimaan LADK

- a. KPU Kota Cimahi membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
- b. KPU Kota Cimahi menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara;

- c. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana tidak lengkap, KPU Kota Cimahi membuat catatan khusus dalam berita acara;
- d. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagai tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Pengumuman LADK

KPU Kota Cimahi mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK atau tanggal 28 Oktober 2016 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi.

B. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Penerimaan LPSDK

- a. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK;
- b. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Cimahi;
- c. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Cimahi paling lambat tanggal 20 Desember 2016;
- d. LPSDK disampaikan kepada Kota Cimahi paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat;
- e. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Tanda Terima LPSDK Dan Berita Acara Penerimaan LPSDK

- a. KPU Kota Cimahi menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
- b. Petugas yang ditunjuk wajib menyerahkan surat tugas;
- c. KPU Kota Cimahi melakukan pencermatan terhadap:
 - 1) cakupan informasi; dan
 - 2) format LPSDK.
- d. KPU Kota Cimahi membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;

- e. KPU Kota Cimahi menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara;
- f. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kota Cimahi membuat catatan khusus dalam berita acara;
- g. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

C. Pengumuman LPSDK

KPU Kota Cimahi mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK yaitu pada tanggal 21 Desember 2016 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Penerimaan LPPDK

- a. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Cimahi paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir atau tanggal 12 Februari 2017;
- b. LPPDK disampaikan kepada KPU Kota Cimahi paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat;
- c. KPU Kota Cimahi menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

2. Tanda Terima LPPDK dan Berita Acara LPPDK

- a. KPU Kota Cimahi membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk;
- b. KPU Kota Cimahi menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara;
- c. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Penyampaian LPPDK kepada KAP

- a. KPU Kota Cimahi menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK atau pada tanggal 13 Februari 2017;
- b. KPU Kota Cimahi membuat tanda terima penyerahan LPPDK.

BAB V

AUDIT DANA KAMPANYE

A. Seleksi Kantor Akuntan Publik

1. KPU Kota Cimahi melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye;
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

B. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. KPU Kota Cimahi menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
2. KAP yang ditetapkan dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya;
3. KPU Kota Cimahi dalam pengadaan Jasa KAP mencantumkan larangan melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kota/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kota/Kota; dan

- d. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
4. KPU Kota Cimahi dalam pengadaan KAP memberikan syarat atas AP yang akan melakukan audit untuk memenuhi ketentuan :
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik;
 - d. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan terkait Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan oleh KPU Kota Cimahi;
 - e. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
5. KPU Kota Cimahi memeriksa kewajiban AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Cimahi.

C. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Cimahi;
2. KPU Kota Cimahi melakukan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan audit dana kampanye yang dilaksanakan oleh KAP.

D. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Cimahi -paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Cimahi;
2. Hasil pekerjaan auditor KAP wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota Cimahi;
3. KPU Kota Cimahi menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP atau tanggal 1 Maret 2017;

4. KPU Kota Cimahi mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Cimahi.

E. Laporan Hasil Audit LPPDK Ke KPU RI

KPU Kota Cimahi menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan tembusan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

A. Pembatalan Pasangan Calon

1. KPU Kota Cimahi membatalkan Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar:
 - a. ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berkaitan dengan
 - 1) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye;
 - 2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye;
 - 3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada Kota Cimahi sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 1 Maret 2017 Pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat;

B. Mekanisme Pemberian Sanksi Pembatalan Pasangan Calon

Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:

1. KPU Kota Cimahi melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan;
2. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diputuskan dalam rapat pleno;
3. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Cimahi.

C. Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi;
2. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa;
3. KPU Kota Cimahi menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye

1. KPU Kota Cimahi memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye;
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon (meliputi melalui SMS, Messenger, Video Call, dan Media Sosial); dan
 - c. melalui *email*.
3. Pelaksanaan kegiatan Tatap Muka dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi melalui Kelompok Kerja Dana Kampanye, dengan menghadirkan IAI yaitu pada masa sebelum LADK, LPSDK, dan LPDK;
4. KPU Kota Cimahi membuka Help Desk dengan memberikan Nomor Telepon dan Email dan Petugas khusus yang melayani Dana Kampanye dari Pokja Dana Kampanye;

5. KPU Kota Cimahi menghimpun Nomor Telepon atau nomor kontak dari petugas partai politik atau gabungan partai politik dan atau pasangan calon yang menangani Laporan Dana Kampanye;
6. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Cimahi, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
 - a. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
 - b. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi penjelasan petugas KPU Kota Cimahi, tanda tangan petugas dan tamu;
 - c. menyiapkan alamat *email* KPU Kota Cimahi; dan
 - d. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

B. Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye

1. KPU Kota Cimahi memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 melalui Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pelaporan Dana Kampanye;
2. Pelayanan Helpdesk meliputi pelayanan informasi terkait laporan dana kampanye yang harus diserahkan oleh Pasangan Calon, fasilitasi pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas negara dan menerima Laporan Dana Kampanye;
3. Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 10.00 s.d. 15.00;
4. Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye memberikan pelayanan dengan berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) atau alur kerja yang disusun oleh Kelompok Kerja Pelaporan Dana Kampanye dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016.

C. Layanan Pengembalian Sumbangan Dana Kampanye Ke Kas Negara

1. KPU Kota Cimahi memfasilitasi pengembalian Sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dilarang untuk digunakan oleh Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ke Kas Negara;
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan oleh Tim Helpdesk Dana Kampanye KPU Kota Cimahi;

3. KPU Kota Cimahi berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Kota Cimahi terkait tata cara pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas Negara;
4. Pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas negara dilakukan di bank umum dengan menggunakan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak);

D. Laporan Dana Kampanye dari Pihak Lain

1. KPU Kota Cimahi menerima Laporan Dana kampanye dari Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh pihak lain sebagai Lampiran LPPDK;
2. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1. meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

E. Layanan Akses Informasi Data

1. Panwas Kota Cimahi dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Cimahi;
2. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Cimahi;
3. KPU Kota Cimahi memberikan layanan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Pengawasan Pengelolaan Dana Kampanye

1. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye;
2. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (2) yang disampaikan kepada KPU Kota Cimahi dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye;
4. KPU Kota Cimahi memfasilitasi penerimaan laporan masyarakat dan menyampaikan kepada KAP.

G. Aplikasi Laporan Dana Kampanye

1. KPU Kota Cimahi menyampaikan Aplikasi Laporan Dana Kampanye sebagaimana diberikan dari KPU RI;
2. Aplikasi bersifat alat bantu untuk memudahkan pengisian Laporan Dana Kampanye;
3. KPU Kota Cimahi melakukan bimbingan teknis kepada petugas Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan calon perseorangan dalam menggunakan aplikasi Laporan Dana Kampanye.

BAB VIII FORM DANA KAMPANYE

A. Formulir LADK

1. Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 yang Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik:
 - 1 Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
LADK1-PARPOL
 - 2 Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
LADK2-PARPOL
 - 3 Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
LADK3-PARPOL
 - 4 Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
LADK4-PARPOL Awal Dana Kampanye
 - 5 Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LADK5-PARPOL Kepada Pasangan Calon
 - 6 Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Model LADK5-PARPOL
 - 7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
 - 8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
 - 9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. Formulir LPDK

Jenis Formulir LPDK Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik:

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
LPSDK1-PARPOL Kepada Pasangan Calon
2. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Model LPSDK1-

PARPOL

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan LPSDK2-PARPOL Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

C. Formulir LPPDK

Jenis Formulir LPPDK untuk Pasangan Calon Yang Diusulkan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Penerimaan dan LPPDK1- Pengeluaran Dana Kampanye PARPOL
2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana LPPDK2- Kampanye PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK3- PARPOL
4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye LPPDK4- PARPOL
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana LPPDK5- Kampanye Kepada Pasangan Calon PARPOL
6. Lampiran : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Formulir Model Kampanye LPPDK5-PARPOL
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

BAB VIII

PENUTUP

1. KPU Kota Cimahi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;


2. Hal-hal yang bersifat khusus dan belum diatur oleh Pedoman Teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya